



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anak Agung Gede Oka Swastika als. Gung Nyameh;
2. Tempat lahir : Klungkung;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/4 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Peninjoan Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal

12 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wayan Suniata, S.H. dan Ni Ketut Latri, S.H., S.E. beralamat di Jalan Raya Besakih Nomor 200X, Akah, Klungkung, Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANAK AGUNG GEDE OKA SWASTIKA Als. GUNG NYAMEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAK AGUNG GEDE OKA SWASTIKA Als. GUNG NYAMEH berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- a. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram bruto atau 0,14 gram netto;
- b. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,12 gram netto;
- c. 1 (satu) buah pembungkus plastik klip berwarna bening dengan bertuliskan KLIP PLASTIK warna merah;
- d. 2 (dua) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening;
- e. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;

dirampas untuk dimusnahkan:

- f. 1 (satu) buah Handphone merk "Vivo Y02" berwarna biru dengan nomor sim card 081916418796;

dirampas untuk Negara:

- g. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol. DK 6709 NE beserta kunci kontaknya;

kembalikan kepada **terdakwa**;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-15/KLUNG/TPL/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANAK AGUNG GEDE OKA SWASTIKA alias GUNG NYAMEH** pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.40 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Mei 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan obyek wisata Tukad Unda, Desa Paksebbali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, terdakwa Anak Agung Gede Oka Swastika alias Gung Nyameh menggunakan HP milik terdakwa dengan nomor 081916418796 menghubungi seseorang yang bernama pak Made (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan nomor 087858411608 melalui aplikasi WhatsApp dengan tujuan memesan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa hasil komunikasi antara terdakwa dengan Pak Made adalah terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa kemudian mentransfer uang sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada pak Made melalui transaksi non kartu di ATM BCA di jalan Puputan Lingkungan Galiran dengan no rekening yang dikirimkan oleh pak Made ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, terdakwa menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari pak Made berupa foto lokasi tempat Narkotika yang dipesan oleh terdakwa akan diletakan yaitu di sekitar obyek wisata Tukad Unda, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa pada hari Rabu 10 Mei 2023, anggota Sat Resnarkoba Polres Klungkung memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitar obyek wisata Tukad Unda, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung akan ada transaksi narkotika ;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Klungkung atas nama saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan dan saksi KM. Edy Satriawan langsung melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/11/V/2023/Sar Res Narkoba tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba Polres Klungkung AKP I Made Gede Sudarta, SH ;
- Bahwa saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan dan saksi KM. Edy Satriawan kemudian melakukan penyelidikan di sekitar obyek wisata Tukad Unda, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan;
- Bahwa terdakwa kemudian menuju ke sekitar obyek wisata Tukad Unda, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung untuk mengambil Narkotika yang telah dipesan dari Pak Made ;
- Bahwa setelah tiba di sekitar obyek wisata Tukad Unda, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu yang telah diletakan semak-semak di pinggir jalan menuju obyek wisata Tukad Unda ;
- Bahwa Narkotika tersebut sengaja dibungkus di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
- Bahwa saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan dan saksi KM. Edy Satriawan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anak Agung Gede Oka Swastika alias Gung Nyameh yang baru saja mengambil Narkotika dari semak-semak ;
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa sempat membuang Narkotika yang telah diambil, tetapi saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan dan saksi KM. Edy Satriawan kemudian memerintahkan terdakwa untuk mengambil kembali Narkotika milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anak Agung Gede Oka Swastika alias Gung Nyameh, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 1 (satu) uah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto, 1 (satu) buah pembungkus plastik klip berwarna bening bertuliskan KLIP PLASTIK warna merah, 2 (dua) buah tabung plastik kecil menerupai peluruberwarna bening, 1 (satu) bungkus rokok merka gudang garam surya, 1 (satu) unit sepeda motor merka Honda Berat warna hitam dengan nomor Polisi DK 6709 NE beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y02 warna biru dengan nomor simcard 081916418796 ;

- Bahwa guna proses penyidikan, terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Klungkung ;
- Bahwa Penyidik Satresnarkoba Polres Klungkung kemudian mengirimkan sampel urine milik terdakwa dan sampel barang bukti yang diduga Narkotika milik terdakwa ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Bali No. LAB : 561/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Kopol Imam Mahmudi, Amd, S.H dan AKP. A.A Gde Lanang Meidysura mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik AKBP Sugeng Hariyadi, SIK. MH diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. **Barang bukti :**

Barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir), setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 3877/2023/NF ;
2. 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 3878/2023/NF ;
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 3879/2023/NF ;

Barang bukti seperti tersebut di atas milik tersangka a.n Anak Agung Gede Oka Swastika alias Gung Nyameh (Foto terlampir) ;

II. **Maksud Pemeriksaan :**

Apakah barang bukti seperti tersebut dalam I benar mengandung Narkotika dan/atau Psikotropika ?

III. **Pemeriksaan :**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3877/2023/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3878/2023/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3879/2023/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

IV. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3877/2023/NF dan 3878/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran U Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3879/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar, tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau/Psikotropika ;

V. Sisa Barang Bukti :

No	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	3877/2023/NFF dan 3878/2020/NFF	Barang bukti habis untuk pemeriksaan.
2.	3879/2023/NFF	Barang bukti habis untuk pemeriksaan.

Bahwa perbuatan terdakwa Anak Agung Gede Oka Swastika alias Gung Nyameh tersebut dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum** karena **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, instalasi Farmasi pemerintah, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan; Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Eka Widhi Dharmawan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.40 WITA di pinggir jalan obyek wisata Tukad Unda Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor Sp.Gas/11/V/2023/Sat Res Narkoba tanggal 10 Mei 2023;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi KM Edy Satriawan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis shabu di Objek Wisata Tukad Unda Desa Pakseballi, kemudian atas dasar informasi tersebut tim Opsnal Sat Narkoba Polres Klungkung melaksanakan serangkaian upaya penyelidikan sehingga dapat melaksanakan profiling terhadap target, dan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.40 WITA bertempat di pinggir jalan obyek wisata Tukad Unda Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Saksi melihat seorang pria yang cocok dengan ciri-ciri target yang menepikan motor kemudian turun dan mengambil sesuatu bungkus rokok di pinggir jalan dimaksud;
- bahwa Saksi dan rekan kemudian mengamankan Terdakwa tersebut namun Terdakwa melempar bungkus rokok yang baru saja diambarnya ke arah barat kurang lebih berjarak 6 (enam) meter dari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapapun yang meletakkan paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan pada saat pengeledahan yaitu berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,12

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua belas) gram netto yang masing- masing berada dalam 2 (dua) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening dan terbungkus 1 (satu) buah pembungkus plastik klip berwarna bening dengan bertuliskan Klip Plastik warna merah;

- Bahwa ada barang-barang lain yang Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No.Pol DK 6709 NE dengan beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah *hanpdhone* merek "VIVO Y02" berwarna biru dengan nomor *sim card* 081916418796;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya dan di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu Saksi temukan di tanah sekitar 6 (enam) meter dari pinggir jalan obyek wisata Tukad Unda, sepeda motor Terdakwa terparkir di pinggir jalan obyek wisata Tukad Unda dan 1 (satu) buah *hanpdhone* merek "VIVO Y02" berwarna biru dengan nomor *sim card* 081916418796 berada di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melempar bungkus rokok tersebut karena takut dengan petugas saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan barang- barang lainnya yang ditemukan dalam penggeledahan adalah miliknya;
- Bahwa sepeda motor yang disita telah digunakan oleh Terdakwa untuk alat transportasi untuk mengambil narkotika jenis shabu dan handphone digunakan oleh Terdakwa untuk sarana komunikasi dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memang merupakan target operasi dalam pelaksanaan Operasi Antik 2023 yang mana Saksi bergabung sebagai anggota Sat Narkoba Polres Klungkung sejak bulan Oktober tahun 2022 dan Saksi pun baru mengetahui dari informasi masyarakat dan briefing tim opsional bahwa Terdakwa merupakan orang yang aktif menyalahgunakan narkotika sejak tahun 2017 sehingga menjadi pantauan kepolisian sejak saat itu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan narkotika jenis shabu tersebut pada seorang bernama Pak Made melalui *hanpdhone* merek "VIVO berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KM Edy Satriawan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.40 WITA di pinggir jalan obyek wisata Tukad Unda Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor Sp.Gas/11/V/2023/Sat Res Narkoba tanggal 10 Mei 2023;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis shabu di Objek Wisata Tukad Unda Desa Paksebali, kemudian atas dasar informasi tersebut tim Opsnal Sat Narkoba Polres Klungkung melaksanakan serangkaian upaya penyelidikan sehingga dapat melaksanakan profiling terhadap target, dan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.40 WITA di pinggir jalan obyek wisata Tukad Unda Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Saksi melihat seorang pria yang cocok dengan ciri-ciri target yang menepikan motor kemudian turun dan mengambil sesuatu bungkus rokok di pinggir jalan dimaksud;
- Bahwa Saksi dan rekan kemudian mengamankan Terdakwa, namun Terdakwa melempar bungkus rokok yang baru saja diambilnya ke arah barat kurang lebih berjarak 6 (enam) meter dari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapapun yang meletakkan paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan pada saat penggeledahan yaitu berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto yang masing- masing berada dalam 2 (dua) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus 1 (satu) buah pembungkus plastik klip berwarna bening dengan bertuliskan Klip Plastik warna merah;

- Bahwa ada barang-barang lain yang Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No.Pol DK 6709 NE dengan beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah *handphone* merek "VIVO Y02" berwarna biru dengan nomor *sim card* 081916418796;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya dan di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu Saksi temukan di tanah sekitar 6 (enam) meter dari pinggir jalan obyek wisata Tukad Unda, sepeda motor Terdakwa terparkir di pinggir jalan Obyek Wisata Tukad Unda dan 1 (satu) buah *handphone* merek "VIVO Y02" berwarna biru dengan nomor *sim card* 081916418796 berada di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melempar bungkus rokok tersebut karena takut dengan petugas saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dimaksud dan barang-barang lainnya yang ditemukan dalam penggeledahan dimaksud adalah miliknya;
- Bahwa sepeda motor yang disita telah digunakan oleh Terdakwa untuk alat transportasi untuk mengambil narkoba jenis shabu dan *handphone* digunakan oleh Terdakwa untuk sarana komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memang merupakan target operasi dalam pelaksanaan Operasi Antik 2023 yang mana Saksi bergabung sebagai anggota Sat Narkoba Polres Klungkung sejak bulan Oktober tahun 2022 dan Saksi pun baru mengetahui dari informasi masyarakat dan briefing tim opsional bahwa Terdakwa merupakan orang yang aktif menyalahgunakan narkoba sejak tahun 2017 sehingga menjadi pantauan kepolisian sejak saat itu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memesan narkoba jenis shabu tersebut pada seorang bernama Pak Made melalui *handphone* merek "VIVO" berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Anak Agung Gede Agung Rimawan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.40 WITA di pinggir jalan obyek wisata Tukad Unda Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Barang bukti yang diamankan pada saat penggeledahan yaitu berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto yang masing- masing berada dalam 2 (dua) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening dan terbungkus 1 (satu) buah pembungkus plastik klip berwarna bening dengan bertuliskan Klip Plastik warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No.Pol DK 6709 NE dengan beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah *handphone* merek "VIVO Y02" berwarna biru dengan nomor *sim card* 081916418796;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dimaksud dan barang- barang lainnya yang ditemukan dalam penggeledahan dimaksud adalah miliknya;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah cerah di sore hari di areal terbuka sehingga terlihat jelas orang dan barang yang diamankan dalam penangkapan dan penggeledahan dimaksud;
- Bahwa ada 1 (satu) orang masyarakat umum lainnya yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi sedang berada di pinggir jalan raya Desa Pakseballi lalu petugas yang mengaku dari Polres Klungkung meminta Saksi menuju obyek wisata Tukad Unda Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sampai di pinggir jalan obyek wisata Tukad Unda Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dimaksud Saksi menyaksikan petugas sudah mengamankan seorang yang mengaku bernama Anak Agung Gede Oka Swastika Als Gung Nyameh, kemudian Saksi langsung diminta petugas menyaksikan tindakan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas yang mana petugas saat itu menanyakan kepentingan Terdakwa berada disana saat itu;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa saat itu Terdakwa sedang mengambil tempelan narkoba jenis shabu lalu petugas datang mengamankan Terdakwa, namun Terdakwa langsung melempar paket narkoba jenis shabu yang terbungkus bungkus rokok kurang lebih sejauh 6 (enam) meter ke arah barat lalu petugas meminta Terdakwa menunjukkan paket narkoba jenis shabu yang terbungkus bungkus rokok yang diambilnya barusan, lalu diatas tanah yang jaraknya kurang lebih 6 meter dari pinggir jalan obyek wisata Tukad Unda Desa Paksebali, Kecamatan Dawan.

Kabupaten Klungkung;

- Bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya dan didalamnya terdapat narkoba jenis shabu ditemukan di tanah sekitar 6 (enam) meter dari pinggir jalan obyek wisata Tukad Unda;

- Bahwa sepeda motor Terdakwa terparkir di pinggir jalan obyek wisata Tukad Unda;

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek "VIVO Y02" berwarna biru dengan nomor *sim card* 081916418796 berada di dalam saku celana Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

4. Putu Pradnyana alias Belek di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.40 WITA di pinggir jalan Obyek Wisata Tukad Unda Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penggeledahan yaitu berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto yang masing- masing berada dalam 2 (dua) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening dan terbungkus 1 (satu) buah pembungkus plastik klip berwarna bening dengan bertuliskan Klip Plastik warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Beat warna hitam dengan No.Pol DK 6709 NE dengan beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah *handphone* merek "VIVO Y02" berwarna biru dengan nomor *sim card* 081916418796;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang berupa kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dimaksud dan barang-barang lainnya yang ditemukan dalam penggeledahan dimaksud adalah miliknya;

- Bahwa keadaan cuaca pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah cerah di sore hari di areal terbuka sehingga terlihat jelas orang dan barang yang diamankan dalam penangkapan dan penggeledahan dimaksud;

- Bahwa ada 1 (satu) orang masyarakat umum lainnya yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa posisi Saksi berada kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi, lalu petugas yang mengaku dari Polres Klungkung meminta Saksi menuju obyek wisata Tukad Unda Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sampai di pinggir jalan obyek wisata Tukad Unda Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dimaksud Saksi menyaksikan petugas sudah mengamankan seorang yang mengaku bernama Anak Agung Gede Oka Swastika Als, Gung Nyameh, kemudian Saksi langsung diminta petugas menyaksikan tindakan petugas, yang mana petugas saat itu menanyakan kepentingan Terdakwa berada disana saat itu;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa saat itu Terdakwa sedang mengambil tempelan narkoba jenis shabu lalu petugas datang mengamankan Terdakwa, namun Terdakwa langsung melempar paket narkoba jenis shabu yang terbungkus bungkus rokok kurang lebih sejauh 6 (enam) meter ke arah barat, lalu petugas meminta Terdakwa menunjukkan paket narkoba jenis shabu yang terbungkus bungkus rokok yang diambilnya barusan, lalu diatas tanah yang jaraknya kurang lebih 6 (enam) meter dari pinggir jalan Obyek Wisata Tukad Unda Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya dan didalamnya terdapat narkoba jenis shabu ditemukan di tanah sekitar 6 (enam) meter dari pinggir jalan Obyek Wisata Tukad Unda;

- Bahwa sepeda motor Terdakwa terparkir di pinggir jalan obyek wisata Tukad Unda;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek "VIVO Y02" berwarna biru dengan nomor *sim card* 081916418796 berada di dalam saku celana

Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 561/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 3877/2023/NF dan 3878/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 3879/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam

I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.40 WITA di pinggir jalan Obyek Wisata Tukad Unda Desa Paksebbali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat pengeledahan yaitu berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto yang masing-masing berada dalam 2 (dua) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening dan terbungkus 1 (satu) buah pembungkus plastik klip berwarna bening dengan bertuliskan KLIP PLASTIK warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No.Pol DK 6709 NE dengan beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah *handphone* merek "VIVO Y02" berwarna biru dengan nomor *sim card* 081916418796;
- Bahwa semua barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2017 dimana saat itu teman Terdakwa yang memberikan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa narkoba jenis shabu dan Terdakwa sedot sebanyak 5 (lima) kali sedotan, dan Terdakwa rasakan perasaan tenang, rasa mabuk hilang lebih percaya diri, kemudian Terdakwa rutin mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak seminggu bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa biasanya mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut seorang diri;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba tersebut dari seseorang bernama Pak Made;
- Bahwa Terdakwa sudah memesan narkoba jenis shabu pada Pak Made lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa awal Terdakwa membeli narkoba dari Pak Made ketika teman Terdakwa yang bernama Komang yang beralamat di jalan Diponegoro Denpasar mengenalkan Terdakwa sebuah kontak yang bernama Pak Made yang bisa menyediakan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa biasa membeli narkoba jenis shabu pada Pak Made melalui kontak yang Terdakwa bernama "Pasek Macan" dan biasanya Terdakwa mentransfer uang secara non tunai melalui ATM BCA ke nomor rekening yang diberikan Pak Made lalu bukti transfernnya Terdakwa buang dan chat Saksi hapus, saat itu Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan di wilayah Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli dari Pak Made pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 siang hari Terdakwa menghubungi Pak Made untuk memesan narkoba jenis Shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dengan cara seperti sebelumnya, dimana Terdakwa mentransfer melalui transaksi tanpa kartu. Terdakwa kemudian dikirimkan foto letak paket narkoba jenis shabu beserta google maps lokasi pasti letak narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.45 WITA Terdakwa mengambil pesanan tersebut dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No Pol DK 6709 NE ke lokasi tempat barang pesanan ditaruh yaitu di pinggir jalan Wisata Kali Unda, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Terdakwa memarkir sepeda motor dan pura-pura kencing, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi:
 - a) 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,31

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas)

gram netto,

b) 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,12 gram netto.

c) 1 (satu) buah pembungkus plastik klip berwarna bening dengan bertuliskan Klip Plastik warna merah,

d) 2 (dua) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening,

- Bahwa ketika Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut, Terdakwa di dekati oleh dua orang mengaku anggota Kepolisian dan memegang Terdakwa, selanjutnya bungkus rokok tersebut Terdakwa lempar ke arah barat;

- Bahwa tujuan Terdakwa melempar 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya yang berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa seolah olah menghindar bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa padahal barang tersebut adalah pesanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu tersebut pada Pak Made untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan agar Terdakwa merasa tenang, karena jika Terdakwa tidak mengkonsumsi Terdakwa merasakan kebingungan

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah pertama-tama Terdakwa masukkan shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam botol bekas minuman Terdakwa yang sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung ke dalam botol dan Terdakwa menghisapnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;

2. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah pembungkus plastik klip berwarna bening dengan bertuliskan klip plastik warna merah;
4. 2 (dua) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening;
5. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. DK 6709 NE beserta kunci kontaknya;
7. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y02 berwarna biru dengan nomor *sim card* 081916418796;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.40 WITA di pinggir jalan Obyek Wisata Tukad Unda Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang-barang yang kemudian dilakukan penyitaan dan menjadi barang bukti, yaitu: 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto yang masing-masing berada dalam 2 (dua) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening dan terbungkus 1 (satu) buah pembungkus plastik klip bening dengan bertuliskan Klip Plastik warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No. Pol DK 6709 NE beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah *handphone* merek "VIVO Y02" berwarna biru dengan nomor *sim card* 081916418796;
3. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 561/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 3877/2023/NF dan 3878/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 561/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 3879/2023/NF berupa cairan warna

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin pihak berwenang terhadap narkotika;

6. Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 siang hari dari seseorang bernama Pak Made melalui kontak yang Terdakwa beri nama "Pasek Macan" dan Terdakwa mentransfer uang secara non tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA ke nomor rekening yang diberikan Pak Made kemudian bukti transfernnya Terdakwa buang dan chat Terdakwa hapus, Terdakwa kemudian dikirimkan foto letak paket narkotika jenis shabu beserta google maps lokasi pasti letak paket narkotika jenis shabu tersebut;

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.45 WITA Terdakwa mengambil pesanan tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No Pol DK 6709 NE ke lokasi tempat paket narkotika diletakkan yaitu di pinggir jalan Wisata Kali Unda, Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Terdakwa memarkir sepeda motor dan pura-pura kencing, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi:

a) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto,

b) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,12 gram netto.

c) 1 (satu) buah pembungkus plastik klip bening dengan bertuliskan Klip Plastik warna merah.

d) 2 (dua) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening;

8. Bahwa ketika Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut, Terdakwa di dekati oleh dua orang mengaku anggota Kepolisian dan memegang Terdakwa, selanjutnya bungkus rokok tersebut Terdakwa lempar ke arah barat;

9. Bahwa tujuan Terdakwa melempar 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya yang berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah agar seolah barang tersebut bukan milik Terdakwa, padahal barang tersebut adalah pesanan Terdakwa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu mengemban pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan "*Toerenkenbaarheid*", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*, yakni berada dalam keadaan sehat fisik dan psikis;

Menimbang bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" merupakan unsur pasal, dan hal Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **ANAK AGUNG GEDE OKA SWASTIKA alias GUNG NYAMEH**. Selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **ANAK AGUNG GEDE OKA SWASTIKA alias GUNG NYAMEH** yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik, oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa untuk menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” perlu dipahami bahwa kedua unsur tersebut berasal dari induk unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian:

- Bertentangan dengan hukum obyektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa adanya kewenangan;

Menimbang dalam pembagian makna tersebut, maka unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pada intinya menyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengan konteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait;

Menimbang bahwa apabila seseorang yang tidak memiliki hak atas suatu zat narkotika menyalahgunakan zat narkotika tersebut sehingga tidak sesuai dengan hak yang dimilikinya, maka dengan argumentasi demikian rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan alternatif “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu rumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Dengan merujuk kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 41, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa dengan demikian tanpa hak atau melawan hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, yang artinya hanya cukup membuktikan satu sub unsur saja. Dengan telah terpenuhinya satu sub unsur dimaksud, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian dari kata “memiliki” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan/menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang bahwa pengertian “menguasai” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu, mencadangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 561/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 3877/2023/NF dan 3878/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.40 WITA di pinggir jalan obyek wisata Tukad Unda Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang-barang yang kemudian dilakukan penyitaan dan menjadi barang bukti, yaitu: 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto yang masing-masing berada dalam 2 (dua) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening dan terbungkus 1 (satu) buah pembungkus plastik klip bening dengan bertuliskan Klip Plastik warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No.Pol DK 6709 NE beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah *handphone* merek "VIVO Y02" berwarna biru dengan nomor *sim card* 081916418796;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli paket narkotika tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 siang hari dari seseorang bernama Pak Made melalui kontak yang Terdakwa beri nama "Pasek Macan" dan Terdakwa mentransfer uang secara non tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA ke nomor rekening yang diberikan Pak Made kemudian bukti transfERNYA Terdakwa buang dan riwayat percakapannya Terdakwa hapus, Terdakwa kemudian dikirimkan foto letak paket narkotika jenis shabu beserta google maps lokasi pasti letak paket narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.45 WITA Terdakwa mengambil pesanan tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No Pol DK 6709 NE ke lokasi tempat paket narkotika diletakkan yaitu di pinggir jalan Wisata Kali Unda, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Terdakwa memarkir sepeda motor dan pura-pura kencing, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi:



- a) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto,
- b) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,12 gram netto.
- c) 1 (satu) buah pembungkus plastik klip bening dengan bertuliskan Klip Plastik warna merah.
- d) 2 (dua) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut, Terdakwa di dekati oleh dua orang mengaku anggota Kepolisian dan memegang Terdakwa, selanjutnya bungkus rokok tersebut Terdakwa lempar ke arah barat. Tujuan Terdakwa melempar 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya yang berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah agar seolah barang tersebut bukan milik Terdakwa, padahal barang tersebut adalah pesanan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan terhadap narkotika;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka sudah tergambar dengan jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", sehingga salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Mei 2023 telah disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram *netto* untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris, sehingga beratnya menjadi 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram *netto*;

2. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,12 gram *netto*, berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Mei 2023 telah disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram *netto* untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris, sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram *netto*;

3. 1 (satu) buah pembungkus plastik klip berwarna bening dengan bertuliskan klip plastik warna merah;

4. 2 (dua) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening;

5. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y02 berwarna biru dengan nomor *sim card* 081916418796;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No.

Pol. DK 6709 NE beserta kunci kontaknya;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anak Agung Gede Oka Swastika als. Gung Nyameh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Mei 2023 telah disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram *netto* untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris, sehingga beratnya menjadi 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram *netto*;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,12 gram netto, berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Mei 2023 telah disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram *netto* untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris, sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram *netto*;
 - 3) 1 (satu) buah pembungkus plastik klip berwarna bening dengan bertuliskan klip plastik warna merah;
 - 4) 2 (dua) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya;

Dimusnahkan;

6) 1 (satu) buah *hanpdhone* merek Vivo Y02 berwarna biru dengan nomor *sim card* 081916418796;

Dirampas untuk negara;

7) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. DK 6709 NE beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Liena, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum. dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Saputra, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Matheos Matulesy, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Liena, S.H.,M.Hum.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Saputra, S.E, S.H.